

## **Analisis Kebijakan Hukum dan Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional: Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Medan**

**Edy Syahputra Matondang<sup>1</sup>, Mahmul Siregar<sup>2</sup>, Mirza Nasution<sup>3</sup>,  
Syarifah Lisa Andriati<sup>4</sup>.**

<sup>1</sup>. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: eddie.mtd@gmail.com (CA)

<sup>2,3,4</sup>. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan implementasinya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan pasca pandemi Covid-19. Fokus penelitian melibatkan tiga aspek utama, yakni pengaturan kebijakan hukum PEN terhadap pengembangan UMKM pasca pandemi, implementasi kebijakan PEN terhadap UMKM di Kota Medan, dan peran Pemerintah Daerah Kota Medan dalam mendukung UMKM dengan kebijakan PEN. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan dukungan data empiris, bersifat deskriptif. Data diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dan UMKM di Kota Medan yang dipilih secara purposive-sampling. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan. Pertama, pengaturan kebijakan hukum PEN pasca pandemi Covid-19 menunjukkan beberapa permasalahan dan potensi dampak terhadap UMKM. Kedua, Pemerintah Kota Medan telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM melalui berbagai program, memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM di kota tersebut. Ketiga, implementasi kebijakan PEN di Kota Medan menghadapi kendala substansial, struktural, dan kultural, seperti ketidakjelasan definisi Pemulihan Ekonomi Nasional, pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas, serta minimnya kesadaran hukum dan keengganahan pelaku usaha untuk beralih ke pemasaran digital. Disarankan agar Pemerintah memperbaiki konstruksi hukum PEN yang kurang jelas, Pemerintah Kota Medan meningkatkan kerjasama antarinstansi dan dengan lembaga perbankan, serta memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM.

**Katakunci:** Covid-19, Kebijakan Hukum, Pemulihan Ekonomi Nasional, UMKM.

**Situs:** Matondang, E. S., Siregar, M., Nasution, M., & Andriati, S. L. (2024). Analisis Kebijakan Hukum dan Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional: Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 45–64. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.276>

### **1. Pendahuluan**

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki peran dalam menentukan kebijakan-kebijakan pasca pandemi covid. Salah satu bentuk kebijakan tersebut

adalah kebijakan Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dimana di dalam programnya terdapat pemberian stimulus kepada UMKM. Kebijakan ini harus dibentuk dengan mempertimbangkan aspek hukum dan ekonomi, sehingga tidak merugikan masyarakat. Politik hukum pemerintah berperan dalam menentukan kebijakan dan peraturan hukum yang dibutuhkan dalam pemulihian ekonomi pasca pandemi covid, serta memberikan dasar hukum bagi tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi (MK RI, 2023).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan sebanyak 84.284 unit usaha. Terdiri dari 82.931 unit usaha mikro, 1.258 unit usaha kecil, dan 95 unit usaha menengah. Sektor yang paling banyak diisi oleh UMKM adalah sektor perdagangan, kemudian diikuti oleh sektor jasa dan industri pengolahan. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh UMKM di Kota Medan sebanyak 235.481 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian Kota Medan sebelum pandemi Covid-19.

Data terbaru mengenai UMKM di Kota Medan sesudah pandemi Covid-19 masih belum tersedia secara lengkap. Namun demikian, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara pada bulan Agustus 2020, terdapat penurunan signifikan pada omzet dan pendapatan UMKM di wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Medan. Survei tersebut menunjukkan bahwa sekitar 60% pelaku UMKM mengalami penurunan omzet dan pendapatan sejak pandemi Covid-19. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti penurunan daya beli masyarakat, pembatasan mobilitas, dan ketidakpastian ekonomi (LIPI, 2023).

Berdasarkan penelitian, data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdapat peningkatan jumlah UMKM yang terpaksa berhenti beroperasi pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, terdapat sekitar 2.000 UMKM di Kota Medan yang berhenti beroperasi, sedangkan pada tahun 2020, jumlah UMKM yang berhenti beroperasi meningkat menjadi sekitar 3.000 unit usaha. Data tersebut menunjukkan pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan terhadap kondisi UMKM di Kota Medan, baik dalam hal penurunan omzet dan pendapatan, maupun peningkatan jumlah usaha yang berhenti beroperasi.

Perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk mengurangi dampak PPKM terhadap UMKM. Salah satu caranya adalah dengan memberikan bantuan dan keringanan dalam hal akses permodalan, serta membuka peluang usaha baru untuk mengatasi penurunan omzet dan pendapatan. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang tepat dan efektif untuk mengurangi dampak PPKM terhadap UMKM di Kota Medan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memulihkan perekonomian nasional, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah atau bahkan gratis, serta kemungkinan memberikan

keringanan pembayaran cicilan KUR yang sudah ada. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang usaha baru untuk UMKM, seperti pengembangan usaha online atau yang berhubungan dengan teknologi. Dalam konteks ini, pemerintah memberikan dukungan berupa pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pelaku UMKM. Untuk mendukung promosi dan pemasaran produk UMKM, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan dan dukungan. Tujuannya adalah meningkatkan penjualan produk UMKM dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk efektif memasarkan produk mereka. Selanjutnya, pemerintah mencoba membantu UMKM yang terdampak Covid-19 dengan memberikan insentif pajak atau pembebasan pajak. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh UMKM, memberikan keringanan finansial dalam menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi (Ditjen Koperasi dan UMKM, 2023).

Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah tersebut dapat dikategorikan sebagai "kebijakan hukum". Kebijakan hukum adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki dasar hukum tertentu. Kebijakan hukum ini bertujuan untuk membantu UMKM untuk bertahan dan berkembang di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan konsep tersebut, isu hukum yang akan diteliti adalah dampak kebijakan hukum Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Isu ini akan dianalisis dari tiga aspek utama, yaitu aspek hukum terkait kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan; aspek ekonomi terkait efektivitas kebijakan dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM; serta aspek sosial terkait dampak kebijakan terhadap kesejahteraan pelaku UMKM.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang dampak kebijakan hukum pemulihan ekonomi nasional terhadap UMKM. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mendukung UMKM.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka tujuan dilakukan penelitian ini untuk menganalisis tentang pengaturan kebijakan hukum Pemulihan Hukum Nasional (PEN) terhadap pengembangan UMKM Pasca Pandemi Covid-19; Implementasi kebijakan PEN Pasca Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Kota Medan; dan Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Medan dalam mengimplementasikan kebijakan PEN terhadap pemulihan UMKM di Kota Medan. Signifikansi penelitian ini terletak pada peran strategis UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional. Pemahaman mendalam terhadap dampak kebijakan hukum dapat memberikan wawasan kritis terhadap keberhasilan atau kegagalan upaya pemulihan ekonomi di tingkat lokal. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi konkret kepada pihak berwenang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan mendukung pertumbuhan UMKM, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif didukung dengan data empiris, dan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui teknik studi lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dan UMKM di Kota Medan yang dipilih secara *purposive-sampling*, sedangkan data sekunder didapatkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, dengan penarikan kesimpulan menggunakan penalaran deduktif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Kebijakan Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Terhadap Pengembangan UMKM

Dasar hukum pemberian akses permodalan dari Pemerintah Daerah kepada UMKM di daerah kabupaten/kota adalah Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 UU UMKM. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; perizinan usaha; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan". Selanjutnya Pasal 8 menyatakan bahwa "Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah".

Pada tanggal 11 Mei 2020, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Sebagai bagian krusial dari penanganan Covid-19 pada kesehatan dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat, penerbitan

Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2020 tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan program PEN (Badan Kebijakan Fiskal,2023)

Peraturan ini yang merupakan turunan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan Covid-19 ini secara umum mengatur mengenai mekanisme intervensi pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN, yaitu melalui: Penyertaan Modal Negara, penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Pilihan skema intervensi dimaksud akan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu target kelompok pelaku usaha yang akan diberikan stimulus dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Selain itu, Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2020 juga mengatur bahwa Pemerintah dapat melakukan program pemulihan ekonomi melalui pengalokasian belanja negara, yang salah satunya adalah dengan memberikan subsidi bunga bagi kelompok pelaku usaha Ultra Mikro, Mikro, Kecil dan Menengah yang terdampak Covid-19 dan telah melakukan restrukturisasi kreditnya pada perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta perusahaan pembiayaan. Untuk dapat memperoleh fasilitas subsidi bunga tersebut, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.

Dasar hukum dalam tataran pelaksanaan adalah Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menyebutkan bahwa "(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (2) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui pembinaan dan pemberian Fasilitas".

Berdasarkan uraian di atas, dasar hukum tersebut telah merekayasa UMKM untuk diberikan kemudahan dalam akses permodalan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM, termasuk dalam hal akses permodalan.
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemerintah dapat membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Kebijakan hukum PEN bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Salah satu sasaran kebijakan ini adalah pengembangan UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengubah perilaku UMKM, agar menjadi lebih produktif dan kompetitif. Pemerintah berharap bahwa dengan mengubah perilaku UMKM, sektor UMKM dapat berkontribusi lebih

besar terhadap perekonomian nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2022).

Pemerintah telah melakukan rekayasa sosial terhadap sektor UMKM melalui berbagai kebijakan, antara lain:

a. Pemberian Akses Permodalan

Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM. UMKM dapat memperoleh akses permodalan yang lebih mudah, sehingga dapat mengembangkan usahanya dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah telah memberikan akses permodalan kepada UMKM melalui program KUR. Program KUR memberikan kredit murah kepada UMKM dengan suku bunga sebesar 3% per tahun. Akses permodalan yang murah dapat membantu UMKM untuk mengembangkan usahanya.

UMKM perlu meningkatkan akses permodalan agar dapat mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan instrumen keuangan lainnya. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mendukung pengembangan UMKM pasca pandemi. Dengan dukungan tersebut, diharapkan UMKM dapat lebih berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Adapun beberapa contoh peran UMKM pasca pandemi, sebagai berikut:

- 1) UMKM di sektor makanan dan minuman telah beradaptasi dengan kondisi pandemi dengan mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, seperti: makanan dan minuman siap saji, makanan dan minuman beku, dan makanan dan minuman yang dapat dipesan secara online.
- 2) UMKM di sektor jasa telah beradaptasi dengan kondisi pandemi dengan mengembangkan layanan secara online, seperti: jasa pengiriman barang, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan.
- 3) UMKM di sektor pertanian telah beradaptasi dengan kondisi pandemi dengan mengembangkan produk-produk pertanian yang bernilai tambah, seperti: produk pertanian organik dan produk pertanian olahan.

UMKM memiliki potensi yang besar untuk berkembang pasca pandemi. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, UMKM dapat menjadi pilar perekonomian nasional.

b. Pengembangan Sentra UMKM

Pemerintah telah membangun sentra UMKM di berbagai lokasi. Sentra UMKM ini menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan usaha UMKM. Sentra UMKM dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas dan daya saingnya.

### c. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM

Pemerintah telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan daya saingnya. Pelatihan dan pendampingan ini meliputi pelatihan tentang manajemen usaha, pemasaran, dan teknologi. Peningkatan kapasitas dan daya saing dapat membantu UMKM untuk bersaing di pasar. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, diharapkan UMKM dapat lebih berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Pengaturan kebijakan hukum PEN dapat dilihat sebagai bentuk rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah upaya untuk mengubah perilaku masyarakat melalui intervensi dari pemerintah atau pihak lain. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan intervensi terhadap sektor UMKM melalui kebijakan hukum PEN. Intervensi tersebut bertujuan untuk mengubah perilaku UMKM agar menjadi lebih produktif dan kompetitif (Sumarni, 2013).

Rekayasa sosial adalah upaya untuk mengubah perilaku masyarakat melalui intervensi dari pemerintah atau pihak lain. Rekayasa sosial dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: "Peraturan perundang-undangan; Kebijakan publik; Pembelajaran dan pelatihan; Media massa; Organisasi non-pemerintah" (Jannah, 2021).

Rekayasa sosial dapat bersifat *top-down* atau *bottom-up*. Rekayasa sosial *top-down* adalah rekayasa sosial yang berasal dari pemerintah atau pihak lain yang memiliki kekuasaan. Rekayasa sosial *bottom-up* adalah rekayasa sosial yang berasal dari masyarakat. Rekayasa sosial *top-down* sering kali digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, atau meningkatkan keamanan (Bhakti, 2022). Dalam konteks pengaturan kebijakan hukum PEN, pemerintah Indonesia telah melakukan rekayasa sosial *top-down* terhadap sektor UMKM.

Menurut Achmad Ali (2009) "Rekayasa sosial *top-down* memiliki beberapa kelebihan, antara lain: Efektif untuk mencapai tujuan tertentu; dan dapat diterapkan secara cepat dan luas. Namun, rekayasa sosial *top-down* juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain: Dapat bersifat otoriter; dan dapat mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat." Maka untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan rekayasa sosial. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan rekayasa sosial dapat lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.

### 3.2 Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Terhadap UMKM di Kota Medan

Kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dalam mengimplementasikan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap program pemberdayaan UMKM di Kota Medan, yang kegiatannya meliputi:

a. Bantuan Permodalan

Bantuan permodalan berupa pemberian peralatan pendukung aktivitas kegiatan produksi para pelaku UMKM. Pemberian bantuan ini dilakukan dalam bentuk hibah atau pemberian cuma-cuma. Pelaku UMKM yang dapat memperoleh bantuan ini adalah masyarakat yang memiliki usaha berdomisili di Kota Medan dan telah terdaftar sebagai UMKM Binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan (Anwar Syarif, 2023).

Adapun prosedur penyaluran bantuan permodalan ini diawali dengan para pelaku UMKM harus menyerahkan berkas yang berisikan keterangan mengenai status usaha binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, mencantumkan laporan keuangan usaha, serta menyebutkan jenis peralatan yang dibutuhkan. Pengadaannya diajukan untuk dapat diperoleh dari bantuan permodalan, tahapan selanjutnya setelah semua berkas persyaratan terpenuhi kemudian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan akan melakukan seleksi terhadap berkas-berkas yang telah diajukan dengan melakukan pengecekan ke setiap kelurahan terkait pendataan terhadap UMKM yang sedang mengajukan permohonan, serta melakukan survei langsung terhadap UMKM yang telah memperoleh bantuan terhitung satu bulan setelah bantuan diterima. Kemudian, akan dilakukan pengawasan kembali minimal satu tahun sekali.

Program bantuan ini dinilai berjalan cukup baik dengan pendataan terakhir yang dilakukan pada periode tahun 2019 terdapat lebih dari 400 unit UMKM yang telah mendapatkan bantuan permodalan yang selama ini telah disalurkan.

b. Peningkatan Penggunaan Teknologi

Tujuan dari program "Peningkatan Penggunaan Teknologi" diharapkan para pelaku UMKM dapat melakukan peningkatan kualitas hasil produksi dengan proses penggerjaan yang memakan waktu relatif lebih cepat. Bentuk bantuan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan adalah mengadakan kegiatan pelatihan terhadap para pelaku UMKM untuk dapat mengoperasikan secara efektif berbagai macam bentuk alat yang berkaitan dengan kegiatan produksi seperti mesin bordir, mesin pemotong dan lain sebagainya, serta diadakan pelatihan terhadap para pelaku UMKM agar mampu berpartisipasi dalam menjalankan kegiatan usahanya secara *go digital*, namun program ini dinilai belum berjalan secara maksimal (Muhammad Iqbal, 2024).

c. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia merupakan upaya Pemerintah Kota Medan untuk dapat mengembangkan potensi dan keahlian sumber daya manusia di Kota Medan yang diwujudkan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan mendatangkan tenaga ahli di berbagai bidang usaha yang akan bertindak sebagai mentor atau

pembimbing dan kemudian mengundang para pelaku UMKM untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan studi banding terhadap para pelaku UMKM yang tentunya akan disesuaikan dengan bidang usahanya masing-masing.

Bentuk kegiatan pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan penggunaan mesin, pelatihan mengenai pengolahan terhadap hasil produksi usaha, pelatihan menyusun pembukuan, pelatihan kegiatan manajemen, pelatihan mengenai tata cara memperoleh label halal, serta studi banding yang dilakukan terhadap UMKM yang dianggap telah berkompeten di bidang usaha yang digelutinya. Selain itu, kegiatan studi banding akan dilakukan terhadap UMKM yang berdomisili di dalam maupun diluar Kota Medan. Dalam pelaksanaannya program ini berjalan cukup baik, hal ini disebabkan tingginya minat para pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan pelatihan, serta didukung oleh tingkat pemahaman yang baik dari para pelaku UMKM yang langsung mampu memanfaatkan informasi baru dari kegiatan pelatihan dalam menjalankan kegiatan usahanya (Muhammad Iqbal, 2024).

d. Kemudahan Perizinan

Program "Kemudahan Perizinan" adalah bentuk bantuan yang diberikan terhadap kemudahan pengurusan berkas perizinan menjadi usaha binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Seperti telah dicantumkan dalam tabel pendataan Dinas UMKM Kota Medan pada tahun 2021, di tengah situasi pandemi saat ini terdapat 1.476 (seribu empat ratus tujuh puluh enam) UMKM binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan yang masih aktif menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian tidak hanya bantuan pengurusan izin menjadi usaha binaan, sampai sejauh ini pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan juga terus mengupayakan untuk dapat membantu pengurusan izin dalam memperoleh label halal yang ditujukan untuk UMKM yang berkecimpung di sektor perdagangan produk makanan dan minuman olahan atau dikenal sebagai usaha kuliner.

Persyaratan untuk mengajukan permohonan menjadi UMKM binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan terbilang cukup sederhana, yaitu: 1) Usaha yang sedang dikelola harus berdomisili di Kota Medan, dan 2) Memiliki Surat Izin Usaha. Selanjutnya, para pelaku UMKM perlu mengisi data, kemudian menyiapkan pas foto, serta melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan untuk pengurusan izin memperoleh label halal para pelaku UMKM akan diberikan blanko yang harus diisi kemudian menyiapkan dua lembar materai. Segala bentuk kegiatan dalam program ini tidak membebankan biaya kepada para pelaku UMKM, melalui program kemudahan perizinan ini diharapkan akan membangkitkan kesadaran dan minat para pelaku UMKM untuk ikut bergabung dan mendaftarkan diri menjadi usaha binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan yang tentunya akan membawa manfaat yang baik bagi sektor pengembangan UMKM di Kota Medan.

e. Bantuan Pemasaran

Bantuan Pemasaran merupakan bentuk kegiatan penyelenggaraan berbagai macam bentuk pameran, bazar, serta pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan menciptakan toko online yang berbentuk *e-commerce* dalam rangka perluasan pemasaran hasil produksi UMKM binaan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan mendorong para pelaku UMKM di Kota Medan agar dapat eksis memanfaatkan perkembangan teknologi dengan memasarkan hasil produksinya secara online melalui media digital. Cara seperti ini dianggap efektif mengikuti evolusi industri yang memasuki tahap Era Digital 4.0, dan pada dasarnya memang kondisi pandemi covid telah membatasi ruang interaksi secara langsung antara penjual dengan pembeli.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan ikut hadir pada acara pameran Karya Kreatif Sumatera Utara (KKSU) yang menjadi salah satu bazar pertama yang berlangsung secara semi-virtual di tengah keadaan pandemi Covid-19 yang mengusung tema "Pesona Kain dan Kopi Sumatera Utara (KKSU)". KKSU 2020 merupakan acara yang menjadi upaya Pemerintah yang bertujuan agar dapat membantu memasarkan barang hasil produksi UMKM Kota Medan selama masa pandemi dan diharapkan dapat menjadi bentuk penyesuaian UMKM untuk melanjutkan aktivitas usahanya dengan pola yang baru, serta membangkitkan kesadaran para pelaku UMKM untuk dapat memaksimalkan kesempatan berevolusi, serta berinovasi pada era digital khususnya ditujukan kepada produk UMKM yang berkecimpung pada bidang busana, makanan, dan minuman (Gatra, 2023).

Program kerja sama dengan Tokopedia juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan. Program kegiatan ini telah disetujui dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang diwakilkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Medan, yakni: Akhyar Nasution di "*Command Centre*" Kantor Wali Kota Medan pada hari Senin, 31 Agustus 2020. Melalui program ini, Pemerintah Kota Medan bermaksud untuk membangun pola kerja sama dalam rangka peningkatan layanan publik serta ekonomi digital secara murah, cepat dan mudah, dan diharapkan dapat membawa manfaat yang besar bagi sektor UMKM maupun masyarakat Kota Medan (Pemko Medan, 2020). Dengan diadakannya program ini tujuan Pemerintah Kota Medan adalah agar dapat memaksimalkan kerja sama dalam upaya demi dapat menciptakan perkembangan ekonomi dengan kualitas yang baik, efisiensi terhadap pelayanan publik, agar dapat memudahkan dan menciptakan kenyamanan dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi digital di kawasan wilayah Kota Medan.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Medan Melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan tentunya juga telah melakukan survei terhadap UMKM yang telah menerima program pemberdayaan atau bantuan. Adapun dari hasil survei ditemukan berbagai macam prospek perkembangan dari UMKM di Kota Medan, meliputi Peningkatan kualitas produk

yang akan dipasarkan kepada konsumen. Program pembinaan maupun pelatihan yang telah diberikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan kepada para pelaku UMKM ternyata telah berdampak kepada peningkatan kualitas produk yang lebih rapi dan inovatif dengan ide-ide baru yang disesuaikan dengan adaptasi kegiatan usaha di tengah pandemi covid.

Peningkatan Keanekaragaman Jenis Barang Hasil Produksi. Dengan lahirnya ide-ide baru yang didapatkan para pelaku UMKM dari hasil pembinaan maupun pelatihan yang telah dijalani. Hal ini mendorong para pelaku UMKM untuk melakukan peningkatan usaha dengan menambah variasi barang yang akan dihasilkan dari kegiatan produksi. Peningkatan ini tentunya berdampak positif karena akan menambah keanekaragaman produk yang akan dipasarkan, dan dengan banyaknya variasi produk yang ditawarkan diharapkan akan menambah minat konsumen untuk membeli barang hasil produksi UMKM di Kota Medan yang tentunya akan menjaga kestabilan aktivitas UMKM di tengah masa pandemi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di Kota Medan. Upaya-upaya tersebut, meliputi:

- a. Bantuan permodalan untuk meningkatkan kapasitas produksi UMKM;
- b. Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM;
- c. Kemudahan perizinan untuk mempermudah UMKM dalam menjalankan usahanya;
- d. Bantuan pemasaran untuk memperluas akses pasar UMKM.

Upaya-upaya tersebut telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM di Kota Medan. Salah satu dampak positif tersebut adalah peningkatan kualitas produk yang dihasilkan UMKM. Hal ini terjadi karena pelaku UMKM telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Selain itu, pelaku UMKM juga telah terdorong untuk berinovasi dalam menghasilkan produk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di masa pandemi.

Dampak positif lainnya adalah peningkatan keanekaragaman jenis barang hasil produksi UMKM. Hal ini juga terjadi karena pelaku UMKM telah mendapatkan ide-ide baru dari hasil pelatihan dan pendampingan. Dengan banyaknya variasi produk yang ditawarkan, diharapkan akan menambah minat konsumen untuk membeli barang hasil produksi UMKM.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pemulihran ekonomi nasional terhadap UMKM di Kota Medan telah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti keterbatasan anggaran dan minimnya mitra kerja dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Pemerintah Kota Medan perlu berupaya untuk mengatasi tantangan-

tantangan tersebut agar implementasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional terhadap UMKM di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif dan efisien

### 3.3 Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kota Medan Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Terhadap Pemulihan UMKM di Kota Medan

Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Medan dalam mengimplementasikan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap pemulihan UMKM di Kota Medan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sub-sistem sesuai teori sistem hukum, yaitu:

#### a. Kendala Substansial

Pengaturan kebijakan hukum terhadap pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi covid diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya pemerintah untuk merespon dampak pandemi covid terhadap perekonomian nasional sebagai ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitasi sistem keuangan, serta penyelamatan ekonomi nasional.

Peraturan ini mengatur berbagai kebijakan PEN, antara lain: Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan; Pemberian subsidi kepada pelaku usaha, seperti subsidi bunga kredit, subsidi tarif listrik, dan subsidi harga bahan bakar; dan Penciptaan lapangan kerja, seperti melalui program padat karya dan program pengembangan UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut diarahkan, untuk: Menjaga daya beli masyarakat; Menjaga kelangsungan usaha; dan Menciptakan lapangan kerja.

Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN hanya untuk mempercepat pengeluaran uang dari APBN tanpa adanya pengawasan yang jelas. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat pun dapat dibuat setelah penyaluran dana tersebut diselesaikan, dengan klausula "ancaman yang membahayakan perekonomian nasional".

Adapun sejumlah kendala substansial terhadap pengaturan tersebut, diantaranya:

- 1) Tidak Adanya Definisi yang Jelas dan Tegas tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Undang-Undang

Definisi PEN, dan banyak definisi lain, tidak ditemukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Sebagai sebuah produk sekelas undang-undang, ketiadaan ketentuan umum yang berisi konstruksi definisi terhadap istilah yang digunakan sangat tidak lazim. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan standar mengenai pembentukan produk legislasi dengan mencantumkan ketentuan umum. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa: "ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa". Melalui ketentuan umum inilah dibentuk konstruksi mengenai batasan konseptual yang digunakan dalam peraturan turunan (Puteri & Akmalya, 2022).

Definisi mengenai PEN baru dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkenonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Melalui judulnya saja, maka dapat ditemui dua klausul berbeda yang berkaitan dengan perkenonomian nasional. Pertama, adanya klausul "Pemulihan Ekonomi Nasional" dan kedua adanya klausul "Penyelamatan Ekonomi Nasional".

Menurut Ketentuan Umum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2020, definisi mengenai konsep "Penyelamatan Ekonomi Nasional" mulai dikonstruksikan, bahwa "Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihian perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional". Melalui delegasi dari Pasal 11 ayat (7) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2020 yang kemudian memberikan sejumlah kewenangan bagi Pemerintah untuk mengesampingkan sejumlah kebijakan ekonomi dengan dalil PEN.

## 2) Kewenangan yang Terlalu Besar (*Oversized*)

Konstruksi dari UUD 1945 mengharuskan untuk mengesahkan APBN (termasuk APBN revisi) dengan Undang-Undang dan Persetujuan DPR. Hal ini merupakan bentuk dari fungsi representasi dari DPR sebagai lembaga legislatif. Konsep inilah yang digunakan dalam slogan '*no taxation without representation*', dimana rakyat harus terlibat dalam pengambilan kebijakan keuangan negara melalui lembaga perwakilan. Sayangnya, Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 dengan sengaja dan tegas mengatur mengenai kebolehan perubahan APBN

melalui Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA. 2020. Hal ini tentunya menyalahi konsep dasar perwakilan dalam pengelolaan keuangan negara. Titik bahaya yang timbul dengan lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 adalah bahwa tidak ada definisi jelas mengenai klausula yang ada didalamnya. Hal ini juga termasuk pada PEN (sebagaimana yang sebelumnya telah dijelaskan). Sehingga pemerintah (tanpa ada persetujuan dari lembaga legislatif) dapat dengan mudah mengubah postur anggarannya hanya dengan Peraturan Presiden secara sepikah dengan dalil Covid-19, ancaman statibilitas ekonomi atau PEN. Ketiadaan konstruksi perundangan yang memadai membuat tindakan-tindakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara menjadi sulit untuk dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, konstruksi perundangan justru menciptakan potensi-potensi perlindungan (impunitas) dalam penyelewengan keuangan negara dengan sangat rapih (Ayuni, 2021).

Praktik *oversized power* yang dilakukan Pemerintah nampaknya fokus pada keuangan. Sehingga, komponen pengaturan mulai dari pengambilan kewenangan perubahan APBN dari DPR pun dipersiapkan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Selanjutnya praktik "*oversized power*" juga dilaksanakan dalam berbagai perubahan postur anggaran yang pada akhirnya mengakibatkan minimnya representasi, pengawasan dan justifikasi bagi penggunaan keuangan negara.

### 3) Adanya Impunitas yang Tidak Lazim

Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 merupakan salah satu klausul yang mendapatkan banyak reaksi dari publik. Perppu ini kemudian mendapatkan pro dan kontra di masyarakat. Tidak sedikit dari masyarakat yang mengajukan permohonan "*judicial review*" Perppu No. 1 Tahun 2020 ini ke Mahkamah Konstitusi. Alasan utama lahirnya *judicial review* ini adalah adanya berbagai pemberian kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dengan dalil Covid-19 dan perekonomian nasional. Beberapa dalil yang disampaikan adalah adanya kemungkinan praktik kartel, mal-administrasi APBN, "*abuse of power*", "*moral hazard*" karena adanya kekebalan hukum pada pejabat pemerintah, seperti: KKSK. Adanya ketentuan mengenai eliminasi kewenangan budgeting/APBN DPR yang dapat diubah sendiri oleh pemerintah. Adanya praktik kekebalan atau impunitas dari kemungkinan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara menjadi tanda tanya tersendiri bagi masyarakat. Mengapa impunitas diberikan dalam sector ekonomi saja? Mengapa bukan pada perlindungan tenaga kesehatan dan penerapan protokol kesehatan dengan lebih rinci? Adanya kecenderungan untuk melindungi tindakan ekonomi-dan bukan tindakan kesehatan atau protokol kesehatan- sehingga membuat banyak kecurigaan terhadap Undang-Undang/Perppu ini (Ayuni, 2021).

Kondisi ini sebenarnya juga hampir mirip dengan konstruksi pada Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Pemaknaan pada pasal ini adalah bahwa

segala kebijakan PEN tidak dapat dianggap sebagai kerugian negara. Sehingga, dalam penelitian ini menggunakan terminologi impunitas dalam pemberian kekebalan hukum yang dilahirkan oleh Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ini. Asumsi bahwa pemberian PEN memang untuk dialokasikan pada sektor yang memiliki potensi besar merugi memang cukup menjadi premis dalam Undang-Undang ini. Sehingga sebelum dianggap sebagai kerugian, pembentuk Perppu terlebih dahulu memberikan kekebalan melalui Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ini. Dengan demikian, pada dasarnya impunitas ini tidak diperlukan. Sebab, konsep utama dalam penyelamatan di kala pandemi adalah untuk mengembalikan ke kondisi normal. Sehingga dalam kondisi krisis, keputusan-keputusan harus dihasilkan dengan prinsip urgensi dapat tetap dipertanggungjawabkan. Konteks ini yang seharusnya menjadi perhatian dan fokus. Sebab, literatur juga banyak mencatat bahwa kondisi darurat justru menumbuhkan pemerintahan korup dan otoriter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik impunitas yang diberikan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 untuk PEN sehingga akan sulit mengejar akuntabilitas kebijakan dengan dalil PEN.

4) Pelemahan Pengawasan

Pengawasan PEN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2020 terdapat pada Pasal 24 yang pada pokoknya mengatur pengawasan internal yang kemudian mengaturnya lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Adapun Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan Program PEN.

Tidak ada kejelasan mengenai indikator-indikator keberhasilan dalam pengawasan ini. Sehingga pengawasan yang pada pokoknya hanya bersifat administrasi. Ketiadaan indikator pengawasan dan sanksi administrasi yang mungkin timbul memperjelas adanya kelonggaran kebijakan dalam PEN (*loose-policy*). Namun kelonggaran ini seharusnya tidak dilakukan pada masa darurat pandemi. Sebab pemerintah harusnya bekerja dengan indikator tinggi untuk memulihkan kondisi pada kondisi normal. Dengan demikian perlu melibatkan cabang kekuasaan lain untuk memberikan perhatian khusus pada pengawasan sebagai bentuk “*checks and balances*”. Cabang kekuasaan lain tersebut adalah pada kekuasaan legislatif yakni kekuasaan yang dipegang oleh DPR. Berdasarkan UUD 1945 DPR memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan sekaligus fungsi anggaran.

b. Kendala Struktural

1) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran merupakan kendala yang paling umum dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan,

termasuk program pemulihan UMKM. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya keuangan daerah.

Dalam menjalankan program PEN ini, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan masih menghadapi berbagai macam tantangan yang menjadi faktor penghambat, diantaranya adalah keterbatasan jumlah bantuan yang dapat disalurkan kepada para pelaku UMKM. Hal ini disebabkan jumlah kuota, maupun jenis peralatan yang diberikan setiap tahunnya ditentukan oleh besarnya dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Medan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). kemudian permasalahan lain yang sering ditemui adalah keterlambatan para pelaku UMKM dalam mengumpulkan berkas-berkas persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh bantuan (Anwar Syarif, 2023).

Dalam konteks kebijakan PEN terhadap pemulihan UMKM di Kota Medan, keterbatasan anggaran menyebabkan jumlah bantuan yang dapat diberikan kepada UMKM terbatas. Hal ini tentu saja menghambat upaya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kebijakan PEN terbatas, sehingga jumlah bantuan yang dapat diberikan kepada UMKM juga terbatas.

Adapun beberapa kelemahan yang ditemui saat menjalankan program bantuan pemasaran ini yaitu perihal keterbatasan anggaran karena semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan tidak membebankan pungutan biaya sedikitpun terhadap para pelaku UMKM. Anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pameran atau bazar berasal sepenuhnya dari Pemerintah Kota Medan. Kemudian, masih minimnya pihak yang berperan sebagai mitra kerja dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Setelah melakukan upaya program pemberdayaan terhadap UMKM di Kota Medan melalui berbagai macam bentuk bantuan (Anwar Syarif, 2023).

2) Minimnya Mitra Kerja dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan

Minimnya mitra kerja dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program bantuan pemasaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dengan pihak-pihak terkait, seperti: pelaku usaha, media massa, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Hal ini menyebabkan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan kesulitan dalam melaksanakan program bantuan pemasaran (Anwar Syarif, 2023).

3) Ketidakjelasan Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Adanya ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antara institusi terkait antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan instansi lainnya, sehingga menghambat koordinasi dan kolaborasi yang efektif.

c. Kendala Kultural

- 1) Minimnya Kesadaran Hukum: Keterlambatan Pelaku UMKM Dalam Mengumpulkan Berkas Persyaratan

Kultur di masyarakat atau pelaku UMKM yang minim kesadaran hukum dapat menjadi kendala. Misalnya, pelaku UMKM yang kurang memahami hak dan kewajiban hukumnya dalam menerima bantuan atau menjalankan usaha.

Keterlambatan pelaku UMKM dalam mengumpulkan berkas persyaratan juga menjadi kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dalam mengimplementasikan kebijakan PEN terhadap pemulihan UMKM. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, serta kesibukan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Hal ini mengakibatkan proses penyaluran bantuan menjadi terhambat, sehingga pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan harus menunggu lebih lama (Anwar Syarif, 2023)..

- 2) Resistensi Terhadap Perubahan: Keengganan Pelaku UMKM untuk Beralih ke Pemasaran Digital

Belum maksimalnya kegiatan usaha secara *go digital* ini karena kendala yang disebabkan oleh para pelaku UMKM di Kota Medan yang masih cenderung canggung atau belum terlalu terbiasa terhadap perkembangan teknologi pemasaran secara digital. Mayoritas pelaku usaha UMKM masih lebih memilih untuk menjalankan kegiatan usahanya secara manual, walaupun pastinya nanti akan mengalami kendala. Hasil wawancara dengan Muhammad Iqbal, Pemilik Usaha UD. Deny's, Pengrajin Sepatu di Jalan Rahmadsyah, Kota Medan, menjelaskan bahwa usahanya masih menggunakan konsep pemasaran konvensional dengan mengajukan konsinyasi di toko-toko sepatu yang ada di Kota Medan. Sistemnya pun masih menggunakan sistem "ijon", yakni dapat meminjam uang terlebih dahulu. Setelah sepatu laku terjual, barulah hutang dipotong dari hasil penjualan. Hal ini menyebabkan harga sepatu menjadi lebih rendah dari harga di pasaran distribusi (Muhammad Iqbal, 2024).

Keengganan pelaku UMKM untuk beralih ke pemasaran digital merupakan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi digital. Sehingga pelaku usaha UMKM dapat kehilangan peluang untuk memperluas akses pasar. Wawancara dengan Syaiful Bahri, Pemilik Usaha "Warkop Ada", usaha warung kopi di Jalan AR. Hakim, Kota Medan, menjelaskan bahwa pemasaran digital menggunakan

grabfood ataupun gofood telah dilakukan, akan tetapi memang penjualan juga tidak meningkat signifikan. Selain itu, harga yang dimasukkan ke dalam aplikasi juga lebih mahal dari yang ada di warung (Syaiful Bahri, 2024).

Kultur yang resisten terhadap perubahan, terutama dalam hal beralih ke pemasaran digital atau mengadopsi praktik bisnis baru, dapat menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing UMKM. Dalam mengatasinya tersebut, Pemerintah Kota Medan perlu terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyusun dan melaksanakan program dan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

#### **4. Penutup**

Kebijakan hukum Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi COVID-19, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, menghadapi beberapa permasalahan. Pertama, definisi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tidak jelas dapat mempengaruhi interpretasi dan implementasi kebijakan, sementara kewenangan Pemerintah yang terlalu besar dalam mengubah APBN tanpa melibatkan DPR menimbulkan risiko keputusan yang tidak memadai. Kedua, Pasal 27 Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 memberikan kekebalan hukum yang tidak lazim, menimbulkan potensi kekurangan akuntabilitas dan transparansi. Keempat, pengawasan terhadap implementasi PEN cenderung bersifat administratif dan internal, dengan kurangnya indikator keberhasilan dan sanksi yang jelas. Di sisi lain, Pemerintah Kota Medan telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM melalui berbagai upaya, seperti bantuan permodalan, pelatihan, kemudahan perizinan, dan bantuan pemasaran. Upaya ini telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM di kota tersebut, terutama dalam peningkatan kualitas produk. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran dan minimnya mitra kerja dari Dinas terkait. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Medan dalam mengimplementasikan kebijakan PEN terhadap pemulihan UMKM mencakup permasalahan substansial terkait definisi Pemulihan Ekonomi Nasional, kendala struktural seperti keterbatasan anggaran dan ketidakjelasan pembagian tugas, serta kendala kultural berupa minimnya kesadaran hukum dan keengganan pelaku usaha untuk beralih kepada pemasaran digital.

Disarankan bahwa diperlukan konstruksi hukum yang lebih tepat dan jelas terkait definisi, kewenangan, dan pengawasan dalam implementasi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pasca pandemi COVID-19. Evaluasi terus-menerus, perbaikan konstruksi hukum, dan peningkatan transparansi dianggap penting untuk menjamin keberhasilan PEN. Upaya Pemerintah Kota Medan dalam mengatasi tantangan mencakup peningkatan anggaran untuk pemberdayaan UMKM, kerja sama yang lebih erat dengan pihak terkait, dan sosialisasi yang intens. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional terhadap UMKM di Kota Medan. Dalam menghadapi kendala, diperlukan pengawasan ketat, kolaborasi yang lebih baik, peningkatan pendidikan dan sosialisasi, serta fokus pada inklusivitas dan keberlanjutan. Dengan memperhatikan kendala yang ada,

diharapkan implementasi kebijakan PEN terhadap pemulihan UMKM di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, memberikan dampak yang lebih besar bagi UMKM di Kota Medan.

## Referensi

- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). *Jakarta: Kencana*, 1.
- Ayuni, Qurrata. "Menjamin Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Yang Akuntabel." Artikel dalam Indonesia Corruption Watch, "Catatan Kritis: Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk BUMN," 2021.
- Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI. "Desain Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM dan Dunia Usaha Rampung, Pemerintah Terbitkan Aturan PP 23/2020 (13 Mei 2020)". Diakses pada Rabu, 20 Desember 2023. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/75>.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019.
- Bhakti, T. S. (2022). *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Penerbit Alumni.
- Data UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan Tahun 2021.
- Direktorat Jenderal Koperasi dan UMKM. "Panduan Strategi Bisnis UMKM di Masa Pandemi Covid-19" Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, (2020). Diakses pada Jumat, 05 Mei 2023. <https://www.kemenkopukm.go.id/assets/upload/berita/2020/08/Panduan-Strategi-Bisnis-UMKM-di-Masa-Pandemi-COVID-19.pdf>.
- Gatra. "Pesona Kain dan Kopi Sumut Dipamerkan", diupload 29 Agustus 2020. Diakses pada Kamis, 21 Desember 2023. <https://www.gatra.com/news-488818-ekonomi-pesona-kain-dan-kopi-sumut-dipamerkan.html>.
- Hasil wawancara dengan Anwar Syarif, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, Medan, Jumat, 09 Juni 2023.
- Hasil wawancara dengan Muhammad Iqbal, Pemilik Usaha UD. Deny's, pengrajin sepatu di Kota Medan, Jumat, 04 Januari 2024.
- Hasil Wawancara dengan Syaiful Bahri, Pemilik Usaha "Warkop Ada", usaha warung kopi di Jalan AR. Hakim, Kota Medan, 04 Januari 2024.
- Humas M.K. RI. "Sri Mulyani: UU Penanganan Covid Justru Untuk Melindungi Masyarakat". Diakses pada Jumat, 05 Mei 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16646>.
- Jannah, M. (2021). *Sosial Engineering: Studi konsep dan praktik*. Pustaka Ellios.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. "Siaran Pers HM.4.6/34/SET.M.EKON.3/1/2022 Pemerintah Dukung Pemberdayaan UMKM Melalui Peningkatan Porsi Kredit UMKM agar Berkontribusi Lebih Besar bagi Perekonomian Nasional". Diakses pada Rabu, 20 Desember 2023. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3616/pemerintah-dukung-pemberdayaan-umkm-melalui-peningkatan-porsi-kredit-umkm-agar-berkontribusi-lebih-besar-bagi-perekonomian-nasional>.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). "Survei Kinerja UMKM di Masa Pandemi

- COVID19". Diakses pada Jumat, 05 Mei 2023. <http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071>.
- Pemko Medan, "Pemko Medan Kerjasama dengan Tokopedia Tingkatkan Peluang UMKM", diupload Senin, 31 Agustus 2020. Diakses pada Kamis, 21 Desember 2023. <https://pemkommedan.go.id/artikel-20461-pemko-medan-kerjasama-dengan-tokopedia-tingkatkan-peluang-umkm.html>.
- Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Puteri, S. A., & Akmalya, A. I. (2022). Analisa Yuridis Inkonsistensi Vertikal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan" Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 30–36.
- Sumarni. (2013). "Intervensi Pemerintah " Antara Kebutuhan Dan Penolakan Di Bidang Ekonomi Sumarni. *Journal of Economic and Economic Education Vol*, 1(2), 183–194.

\*\*\*\*\*